

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berbicara tentang Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km<sup>2</sup> (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia.

Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada diperingkat ke-2. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara.

Dengan luas wilayah tersebut sudah dapat dipastikan negara Indonesia adalah negara yang majemuk di mana ini terlihat dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda, yang menjadikan negara ini. Begitu indah untuk di hidupi oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini.

Para pendiri negara ini membangun negara ini bukan tanpa alasan, penyatuan seluruh masyarakat menjadikan negara ini mejadi negara yang besar, negara yang mandiri, serta negara yang menghormati hak asasi manusia, dalam perkembangannya negara ini membutuhkan suatu tatanan hukum untuk bagaimana nantinya mengatur kehidupan masyarakat, pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai landasan fundamental, artinya segala ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di sesuaikan dengan kaidah yang ada pada pancasila.

Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di sebutkan sebagai negara hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Nagara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD

1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional;
2. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi;
3. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi;
4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945);
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR);
6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil;
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (Eksekutif);
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

Di Indonesia sendiri menganut hukum campuran dimana selain hukum positif yang di jalankan terdapat pula hukum adat dan hukum islam, penerapan hukum adat dapat kita jumpai di segala daerah akan tetapi penerapan hukum Islam tidak bisa di

pungkiri bahwa sudah melekat pada setiap masyarakat yang khususnya kalangan masyarakat Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, penerapan hukum Islam di masyarakat Arab ini lebih mendominasi pada tataran warisan mengapa seperti itu, ini dikarenakan warisan tersebut tidak lari daripada keturunan masyarakat Arab itu sendiri sehingganya menimbulkan pertanyaan.

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri. Dasar pokok dari semuanya adalah Hukum Kewarisan Islam yang telah dituang dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Kemudian diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai susunan bukan patrilineal tetapi adalah masyarakat bilateral (dengan di sana sini terdapat susunan patrilineal dan matrilineal) dengan tetap berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul itu, bahkan menggunakannya sebagai dalil untuk maksud tersebut sesuai dengan keyakinan penulis atas maksud ayat-ayat itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan November 2004, Hal.01

Aturan tentang warisan tersebut di tetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya.

Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah Saw melalui hadistnya.

Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan Negara.

Di Kota Gorontalo sendiri sebagian masyarakatnya keturunan Arab, di mana adat arab dan masyarakat adat gorontalo (Ahwal) agak sedikit berbeda, salah satunya masalah tentang pembagian warisan, sebagian berpendapat beda dengan pembagian warisan Islam dan sebagai berpendapat dalam pembagian warisan pada masyarakat keturunan Arab tetap sama tidak ada perbedaan tetap mengikuti aturan hukum Islam.

Pembagian warisan dalam masyarakat keturunan Arab yang ditemui oleh calon peneliti sebagian tetap mengikuti aturan hukum Islam dan ada juga sebagian lebih memilih membagi harta warisan mereka hanya dengan cara musyawarah mufakat (musyawarah keluarga).

Bahwa sebenarnya pembagian harta warisan dibagikan pada saat si pewarisnya meninggal dunia tetapi calon peneliti menemukan ada pembagian warisan yang si pewarisnya masih hidup itu di lakukan karena alasan dari mereka yaitu agar

kalau menimbulkan konflik suatu saat nanti dalam keluarga itu bisa si pewaris juga ikut langsung menyelesaikan konflik tersebut.

Berdasarkan data awal yang didapatkan oleh calon penelitimasyarakat keturunan Arab yang tinggal di Kota Gorontalo berjumlah 2.040 jiwa dan terdapat :

1. Kecamatan Kota Timur terdiri atas kelurahan :
  - a. Kelurahan Heledulaa Selatan;
  - b. Kelurahan Tamalate;
  - c. Kelurahan Moodu;
  - d. Kelurahan Bugis;
  - e. Kelurahan Ipilo.
2. Kecamatan Kota Selatan terdiri atas kelurahan :
  - a. Kelurahan Limba U I;
  - b. Kelurahan Limba U II;
  - c. Kelurahan Limba B;
  - d. Kelurahan Biawu;
  - e. Kelurahan Biawao.
3. dan Kecamatan Kota Tengah terdiri atas kelurahan :
  - a. Kelurahan Liluwo;
  - b. Kelurahan Pulubala;
  - c. Kelurahan Wumialo;
  - d. Kelurahan Dulalowo;

e. Kelurahan Dulalowo Timur.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara awal dengan Bapak Rakib Mansyur Attamimi dan Ibu Nunu Abid Attamimi mereka menjelaskan alasan mereka melakukan pembagian warisan melalui musyawarah mufakat karena melihat dari faktor anak yang lebih tua lebih cepat mendapatkan pekerjaan ataupun penghasilan karena anak tertua tersebut adalah seorang pria di bandingkan adiknya yang perempuan tetapi sempat menimbulkan konflik antara anak tertua dengan kedua orang tuannya karena anak tertua tidak mau bahwa bagiannya di berikan seperti itu karena dia berfikir bahwa dia anak tertua dan seharusnya mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada adiknya yang perempuan tapi setelah orang tuanya mencoba memberikan pengertian secara perlahan-lahan akhirnya anak yang tertua ini menerima keputusan yang dibuat oleh orang tuanya tersebut.<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas calon peneliti berharap kiranya pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat keturunan arab di kota gorontalo ini tetap di landasi pada ketentuan hukum islam sebagaimana telah di atur dalam al-Qur'an dan sunah Rasullullah saw.

Tetapi jika memandang pada kenyataan yang ada kiranya harapan tersebut sirna begitu saja pada kenyataannya masyarakat keturunan arab di kota gorontalo selalu menentukan sendiri pembagian warisan tersebut tanpa mempertimbangkan aturan waris bedasarkan islam, sehingga pada dasarnya tidak sesuai lagi dengan

---

<sup>2</sup>Data awal yang diperoleh Tanggal 29 Januari 2016 – 03 Februari 2016

<sup>3</sup>Wawancara awal dengan Bapak Rakib Mansyur Atamimi dan Ibu Nunu Abid Attamimi masyarakat Arab di Kota Gorontalo.

ketentuan hukum islam sebagaimana telah di atur dalam al-Qur'an dan sunah Rasullullah saw.

Dari ini penulis ingin meneliti tentang pembagian hukum waris Islam bagi masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo dan apakah penerapan waris pada masyarakat keturunan arab di kota Gorontalo sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris islam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tak lepas dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah penulis kali ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana pembagian warisan pada masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo?
- 1.2.2 Apakah penerapan hukum waris pada masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan pada masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo
- 1.3.2 Untuk mengetahui penerapan hukum waris pada masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Di harapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran keilmuan, khususnya pengembangan ilmu hukum.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Diharapkan akan memberikan bahan masukan bagi pemerintah, khususnya terhadap pembagian warisan dalam masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo.